


**PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

“PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA”

(Fadila Rahmatullah, 2120112034, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2024)

ABSTRAK

Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan, salah satunya adalah perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama bukan merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia, padahal dalam undang-undang a quo, perkawinan disahkan berdasarkan hukum agama, mayoritas agama yang ada di Indonesia pun melarang adanya pernikahan tersebut. Namun, hak asasi manusia menegaskan bahwa kebebasan melangsungkan perkawinan dan memeluk agama merupakan hak dasar yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia, pandangan hak asasi manusia mengenai perkawinan beda agama, serta dampak hukum dari perkawinan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Sumber hukum penelitian menggunakan sumber hukum sekunder dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, putusan Mahkamah Konstitusi, dan SEMA No. 2 Tahun 2023 melarang adanya perkawinan beda agama. Undang-Undang Administrasi Kependudukan hanya mencatatkan secara administratif perkawinan beda agama, bukan mensahkannya. Meskipun Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan undang-undang lainnya menjamin hak kebebasan beragama dan memilih pasangan hidup, namun kebebasan hak asasi manusia terhadap manusia lainnya dibatasi oleh undang-undang. Sehingga, perkawinan beda agama di wilayah Indonesia tidak bisa dilaksanakan. Menurut positivisme hukum, hukum merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang. Aturan pelarangan perkawinan beda agama telah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak pula bertentangan dengan HAM; 2. akibat hukum perkawinan beda agama ditinjau dari hak asasi manusia di Indonesia adalah status perkawinan yang tidak sah menurut undang-undang dan hukum agama, status anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak luar kawin sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, istri juga tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami karena perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan dari perkawinan itu tidak akan mendapatkan warisan dari ayahnya akan tetapi hanya mendapatkan wasiat wajibah, hadiah ataupun hibah. Perkawinan beda agama dalam teori maqashid syariah ditinjau dari tiga hal yaitu menjaga agama, menjaga keturunan dan menjaga harta.

Kata Kunci: Perkawinan; Perkawinan Beda Agama, Hak Asasi Manusia

“INTERFAITH MARRIAGE IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS IN INDONESIA”

(Fadila Rahmatullah, 2120112034, Master of Law Studies Program, Faculty of
Law, Andalas University, Padang, 2024)

ABSTRACT

The presence of Law Number 1 Year 1974 on Marriage has not regulated all aspects related to marriage, interfaith marriage for the example. Interfaith marriage is not new to Indonesian society, even though in the law, marriage is legalised based on religious law and the six religions in Indonesia prohibit such marriages. However, human rights affirm that the freedom to marry and embrace religion are basic rights that cannot be intervened by anyone. The purpose of this study is to analyze the regulation of interfaith marriages in Indonesia, the view of human rights regarding interfaith marriages, and the legal impact of this marriages. The research method used in this research is qualitative, using a normative juridical approach. This research is descriptive analytical, which reveals the laws and regulations relating to legal theories that are the object of research. The legal source of research uses secondary legal sources by conducting library research. The result of research that: 1. Interfaith marriage in the legislation, prohibits interfaith marriage. The Civil Registry Office only registering not legalizing interfaith marriage. Although the human rights law and other laws guarantee the right to freedom of religion and to choose a life partner, the freedom of human rights against other humans is limited by law. Thus, interfaith marriages in Indonesian cannot be implemented. According to legal positivism, laws are rule made by government. The prohibition of interfaith marriage is in line with *Undang-Undang Dasar 1945* and does not contradict human rights; 2. The legal effect of interfaith marriage are the status of marriage that are not valid according to law and religious law, the occupation of children born from this marriage is extra-marital children, so that the child only has a relationship with her mother and the mother's family, the wife is also not entitled to receive maintenance from her husband because the marriage is not a legal marriage and the children born will not get inheritance from their father but only get *wasiat wajibah*, gift or grants. Interfaith marriage in *maqashid sharia* theory is viewed from three things: protecting religion, protecting offspring and protecting property.

Keywords: Marriage; Interfaith Marriage, Human Rights